TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN ATAS HARTA WARIS (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO NO.124/PDT.G/2020)

Skripsi

Diajukan untuk Diseminarkan dalam Sidang Skripsi
Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah pada IAIN Manado

Oleh:

ALGIFARI TUTUPO
NIM: 19.11.051

PRODI AHWAL AL-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO

1446 H/2025

PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Algifari Tutupo

NIM : 19.11.051

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan hasil penelitiannya adalah karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Manado, 30 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

Algifari Tutupo

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Waris (Putusan Pengadilan Agama No.124/Pdt.G/2020)". Yang telah ditulis oleh Algifari Tutupo ini telah disetujui Januari 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I

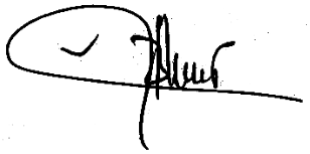

Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I

NIP. 198407122009011013

PERSTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Waris (Putusan Pengadilan Agama No.124/Pdt.G/2020)”. Yang telah ditulis oleh Algifari Tutupo ini telah disetujui Januari 2025.

Oleh:

PEMBIMBING II

Nurlaila Isima, M.H

NIP. 198905042020122007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Waris (Putusan Pengadilan Agama Manado No.124/Pdt.G/2020)" yang ditulis oleh Algifari Tutupo telah diuji pada hari/tanggal Rabu 12 Februari 2025

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I (Ketua/Pembimbing I) .....
2. Nurlaila Isima, M.H (Sekretaris/Pembimbing II) .....
3. Dr. Drs. Naskur, M.H.I (Penguji I) .....
4. Nur Alfiyani, M.Si (Penguji II) .....

Manado, Maret 2025
Dekan Fakultas Syariah.

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum
NIP.19780324006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. KonsonanTunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ż	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah,* harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis "t":

نعمةالله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fatḥah* ditulis"a", *kasrah* ditulis "i",dan *ḍamah* ditulis "u".

e. Vokal Panjang

1) "a" panjang ditulis "ā". "i" panjang ditulis "ī" dan "u" panjang ditulis "ū", masing-masing dengan tanda macron (¯) diatasnya.

2) Tanda *fatḥah* + huruf yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis "ai", dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis "au".

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof(')

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصورالاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebgaimana ditulis dalam kamus tersebut

ABSTRAK

Nama : Algifari Tutupo

NIM : 19.1.1.051

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Waris (Putusan Pengadilan Agama Manado No.124/Pdt.G/2020)

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan mengenai penyelesaian sengketa terhadap pelaksanaan sita jaminan atas harta waris dalam putusan Pengadilan Agama Manado No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan sita jaminan atas harta waris dalam putusan tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sita jaminan atas harta waris yang diterapkan dalam kasus tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkara ini serta mengkaji legalitas sita jaminan dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Agama Manado serta observasi mengenai pelaksanaan sita jaminan dalam kasus waris. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, skripsi, serta dokumen hukum yang relevan dengan penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Penulis menggunakan pendekatan yuridis-empiris, di mana penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari peraturan hukum yang berlaku tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sita jaminan dalam sengketa waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sita jaminan dalam perkara No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik dalam hukum acara perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sita jaminan yang diterapkan dalam kasus ini bertujuan untuk menjaga keutuhan harta waris dan mencegah potensi penyalahgunaan atau pengalihan sepihak sebelum pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Dalam tinjauan hukum Islam, sita jaminan ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya *hifzh al-mal* (perlindungan terhadap harta), yang bertujuan untuk mencegah kerugian dan menciptakan keadilan bagi semua ahli waris. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, sita jaminan dapat diterima sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa hak-hak waris tetap terjaga sesuai dengan ketentuan syariat.

Kata Kunci: Sita Jaminan, Harta Waris, Pengadilan Agama, Maqasid Syariah, Hukum Islam.

ABSTRACT

Name of the Author	: Algifari Tutupo
Student Id Number	: 19.1.1.051
Faculty	: Sharia
Study Program	: Family Law
Thesis Title	: Review of Islamic Law on the Implementation of Seizure of Collateral on Inherited Property (Manado Religious Court Decision No.124/Pdt.G/2020)

This study basically describes the settlement of disputes regarding the implementation of collateral seizure of inheritance assets in the Manado Religious Court decision No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo. The formulation of the problem in this study is how the process of resolving cases regarding the implementation of collateral seizure of inheritance assets in the decision is and how the Islamic law review of collateral seizure of inheritance assets is applied in the case. The purpose of this study is to understand in depth the dispute resolution mechanism in this case and to examine the legality of collateral seizure from an Islamic legal perspective. This type of research is a descriptive qualitative field research with primary data sources in the form of interview results with related parties at the Manado Religious Court and observations regarding the implementation of collateral seizures in inheritance cases. Secondary data is obtained from books, articles, journals, theses, and legal documents relevant to this research. In collecting data, the author uses observation, interview, and documentation methods by going directly to the research location. The author uses a juridical-empirical approach, where this research not only examines the normative aspects of applicable legal regulations but also sees how these rules are applied in practice. The data that has been collected is then analyzed to gain a deeper understanding of the application of collateral seizures in inheritance disputes. The results of the study indicate that the implementation of the collateral seizure in case No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo has been in accordance with applicable legal procedures, both in civil procedural law and in the Compilation of Islamic Law (KHI). The collateral seizure applied in this case aims to maintain the integrity of the inheritance and prevent the potential for unilateral continuation or transfer before the distribution of the inheritance is carried out in accordance with Islamic law. From an Islamic legal perspective, this collateral seizure is in line with the principle of maqasid sharia, especially hifzh al-mal (protection of property), which aims to prevent losses and create justice for all heirs. Therefore, from an Islamic legal perspective, collateral seizure can be accepted as a preventive measure to ensure that inheritance rights are maintained in accordance with sharia provisions.

Keywords: *Collateral Confiscation, Inheritance Assets, Religious Courts, Maqasid Syariah, Islamic Law*

Dokumen ini telah divalidasi oleh **UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado**
Nomor registrasi : **01209**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Waris (Putusan Pengadilan Agama Manado No.124/Pdt.G/2020)".

Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Serta Keluarga, kerabat sampai kepada para pengikutnya yang sampai saat ini masih senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat dan petunjuknya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyaknya orang yang berperan penting untuk memberikan motivasi, dorongan, dukungan, bimbingan, serta do'a. Ucapan terima kasih disampaikan kepada kedua orang tua penulis Bapak Irvan Tutupo, SP.d dan Ibu Endang George, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati. Alhamdulillah sampai terselesaikannya skripsi ini selalu mendapat dukungan dan do'a dari kedua orang tua keluarga serta saudara.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I., Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I., Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Salma, M.H.I., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mastang Ambo Baba, M.Ag., Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur, M.H. Wakil Dekan II bidang AUAK, Dr. Hj. Nenden H. Suleman, M.H. dan

Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Wira Purwadi, M.H., Yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Kepala Perpustakaan IAIN Manado Muhammad Sukri, M.Ag. sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah bersedia memberikan tempat bimbingan bagi saya dan membantu dalam proses penyusunan tugas akhir serta memberikan kemudahan kepada saya dalam hal menentukan judul Skripsi.
5. Pembimbing I Prof. Dr. Edi Gunawan, M.H.I. dan Pembimbing II Nurlaila Isima, M.H yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian skripsi dan membimbing saya dalam mengerjakan skripsi.
6. Penguji I, Dr. Drs. Naskur, M.H.I. dan Penguji II, Nur Alfiyani, M.Si yang telah memberikan saran serta masukan dalam pelaksanaan penelitian skripsi.
7. Civitas akademia IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada selama kuliah dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
8. Terima kasih kepada Uaa Farida Tutupo dan Saudara Saudariku Tercinta, Sasa, Nanda, Ka Marwa, Ka Icha, Alfahrezi, Arick, Nafia dan Ma Yati yang telah memberikan dukungan emosional dan semangat dalam menghadapi tantangan skripsi ini.
9. Keluarga besar, kerabat dan sahabat-sahabat saya Rusli Limpudong, Fikri Wahid, Hasby, Afnan, Laode, Fauzan Olii, Rachmat Uno, Rafiq Suleman, Algi Maengkom, Lukman, Fahrozi Mokoagow terimakasih banyak telah menjadi kawan diskusi dan bertukar pikiran, terima kasih telah membantu dari segi materi maupun non materi, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian berlipat ganda.
10. Terkhusus dan terkasih Giska Iswara, yang senantiasa membantu selama proses penyusunan skripsi ini, yang selalu mendorong niat agar bisa cepat selesai.
11. Sahabat seperjuangan di Kelas AS B angkatan 19 yang telah banyak membantu semua kendala yang ditemui dalam penyususan skripsi ini. Semoga kalian

semua selalu diberikan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi, dilancarkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah SWT.

12. Seluruh sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Metro Manado, terima kasih atas ilmu yang sangat-sangat bermanfaat, terima kasih kepada senior-senior yang juga senantiasa merawat nalar kritis dan perlawanan terhadap rezim yang zalim
13. Kawan-kawan Kakitangan, kawan Moriz, Bang Adi Dochmie, Angga Teefes, Indra Laikun, Anggun Hiola terima kasih atas tempat, ruang, ilmu, pengalaman dan cinta kasih.
14. Kawan-Kawan Badan Pengurus Kelompok Organisasi Indonesia Pesawat Tempur, Kawan Asrin, Bryan, Dewa, Koko, Riski terima kasih atas tempat, ruang, ilmu, pengalaman dan cinta kasih.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembacanya dan semoga semua yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 30 Januari 2025

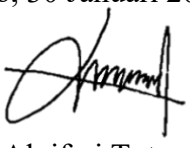

Algifari Tutupo

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DATA ii
PERSTUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI v
TRANSLITERASI vi
ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah. 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Kegunaan Penelitian 7
F. Definisi Operasional 8
G. Penelitian Terdahulu 8
BAB II 13
KERANGKA TEORI 13
A. Tinjaun Umum tentang Sita Jaminan 13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan *(Conservatoir Beslag)* 13
2. Sita Jaminan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188 14
3. Unsur-Unsur Sita 15
4. Macam-Macam Sita Jaminan 16
5. Tujuan Sita Jaminan 18
6. Objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) 20
B. Tinjauan Umum Tentang Waris 22

1. Pengertian Harta Waris 22
2. Asas-Asas Dalam Kewarisan Islam 26
3. Sebab-Sebab Mewarisi 30
4. Hukum Waris di Indonesia 31
BAB III 33
METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 33
B. Pendekatan Penelitian 33
C. Sumber Data 33
D. Metode Pengumpulan Data 34
E. Analisis Data 36
BAB IV 37
HASIL DAN PEMBAHASAN 37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 37
1. Profil Pengadilan Agama Manado 37
2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Manado 42
B. Hasil Penilitian dan Pembahasan 45
1. Proses Penyelesaian Sita Jaminan Atas Harta Waris Pada Putusan No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo 45
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sita Jaminan Atas Harta Waris Pada Putusan No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo 50
BAB V 59
PENUTUP 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN 67
DOKUMENTASI 68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 70

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama dari tahun 1967-2024 39
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Yang ada di Pengadilan Agama Manado 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Manado 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut anatara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal.

Hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan (privat) antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sedangkan hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.[1]

Hukum acara perdata positif yang masih berlaku hingga saat ini adalah RBG dan HIR, sesuai dengan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Namun RBG dan HIR tidaklah merupakan aturan yang lengkap yang mampu mencakup semua ruang lingkup hukum acara perdata positif di Indonesia. Peraturan-peraturan yang melengkapi RBG dan HIR contohnya antara lain: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding (hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan

[1] Hukum Acara, Perdata Teori, and Sinar Grafika, "Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 5," 2020, 3–4.

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.V (Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering), yang dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam prakteknya dua aturan ini masih dijadikan acuan pelengkap bila ada aturan-aturan yang tidak jelas.

Setiap individu yang mencari keadilan tentu berharap agar keadilan dan perlindungan hukum yang diterimanya menjadi kenyataan, dan bukan sekadar menjadi putusan yang hampa karena tidak dapat dieksekusi akibat tindakan pihak lawan yang telah memindahkan atau merusak barang-barang yang menjadi sengketa atau jaminan dalam kasus tersebut. Untuk memastikan hak-hak pencari keadilan tersebut terjamin, sistem hukum memberikan opsi untuk mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang yang menjadi sengketa atau dijadikan jaminan.[2]

Conservatoir Beslag (Sita jaminan) merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada pengadilan, yaitu berupa penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Tujuan sita jaminan utamanya agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak ketiga, inilah yang menjadi salah satu tujuan sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Objek sengketa waris dalam suatu perkara disebabkan karena adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik dapat timbul karena berbagai sebab, seperti hubungan masyarakat sekitar menjelaskan bahwa konflik disebabkan

[2] "Retnowulan Sutanto, Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: CV Mandar Maju, 2021), hal 6.," n.d.

oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat. Serta teori negosiasi prinsip juga bisa menyebabkan suatu konflik dalam suatu sengketa terutama warisan. Konflik negosiasi terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara pihak. Para penganjur teori berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.[3]

Dalam menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta, demikian pula apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi Hak istri dan mana yang menjadi hak suami, jangan suami mengambil hak istri dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.

Apabila terjadi persengketaan mengenai hal sengketa harta milik dalam islam menganjurkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Namun apabila tidak terselesaikan dengan baik, dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 disebutkan apabila dalam suatu perkawinan terjadi perceraian, harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Maka persengketaan tersebut dapat dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang merupakan pelaksana kehakiman bagi para semua orang yang beragama Islam.[4]

---

[3] Arasy Ayu Setiamy and Etika Deliani, "JUHRIAH SAMAR" 2 (2019): 5–10.
[4] "Zainudin Ali, Hukum Islam; Pengantar Hukum Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 92.," n.d.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 mengakibatkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Beban tugas menjadi luas dan sangat berat karena tidak lagi didasarkan pada Stb. 1882 Nomor 152 jo Stb. 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, Stb. 1937 Nomor 638, dan Nomor 639. Dalam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan bahwa Hukum Acara yang berlaku dilingkungan peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Mengingat peraturan tentang sita dan penyitaan tidak diatur secara lengkap dalam peraturan undang-undang tersebut, maka ketentuan tentang sita dan penyitaan mengikuti apa yang tersebut dalam HIR dan R.Bg. oleh karena itu, segala hal yang berbunyi peradilan Negeri dalam peraturan itu haruslah dibaca Peradilan Agama. Demikian juga segala hal yang berbunyi Pengadilan Tinggi hendaknya dibaca Pengadilan Tinggi Agama.

Mengingat dengan hal-hal yang berkenaan dengan sita dan kejurusitaan ini merupakan hal yang baru di lingkungan Peradilan Agama, terutama dalam hal praktik pelaksanaan sita yang sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan penerapan sita yang rumit dan komplek. Dalam pasal 38-42 UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan bahwa di setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya juru sita dan beberapa orang jurusita pengganti. Juru sita dan jurusita pengganti adalah pegawai umum yaitu pegawai Negeri yang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas kejurusitaan di pengadilan Agama dimana dia bertugas atau ditempatkan. Tentang Tugas jurusita dan jurusita pengganti diatur

dalam pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Tuga-tugas tersebut sangat penting dan wajib dilaksanakan oleh jurusita dan jurusita pengganti karena berkaitan dengan proses penyelesaian perkara yang sedang di prosese dalam persidangan atau tugas-tugas lain setelah perkara itu diputus. Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pelaksanakan tugas jurusita dan jurusita pengganti akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI, akan tetapi pelaksanaan tugas yang dimaksud sampai sekarang belum terbit, sehingga sampai sekarang peraturan-peraturan yang terdapat dalam HIR dan R.Bg masih tetap dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tugas dan kewajiban jurusita termuat dalam pasal 388-391 HIR dan pasal 209- 222 R.Bg.

Masalah Harta Warisan biasanya berupa Harta yang riil dan statusnya sudah Jelas seperti rumah, tanah, mobil dll. Pembagian harta warisan kadang-kadang menjadikan konflik karena masing-masing tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya seperti dalam kasus di pengadilan Agama Manado perkara 124/Pdt.G/2020/Pa.Mdo.

Permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai harta warisan dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang salah satunya juga Bank BRI yang turut menjadi tergugat dan memohon kepada Pengadilan Agama Manado supaya diletakkan sita jaminan dalam putusan sela terhadap tanah yang disengketakan sebelum dilaksanakannya putusan akhir dan supaya membagi harta warisan tersebut dengan adil. Bahwa baik Pengugat I maupun Penggugat II telah beberapa kali berupaya secara kekeluargaan serta mengajak para Tergugat untuk melakukan musyawarah agar supaya dapat membagi pembagian atas harta peninggalan dari Almarhum dengan Almarhumah. Akan tetapi musyawarah yang dilakukan tidak mendapatkan titik

temu atau tidak menemukan upaya yang adil sehingga baik Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan harta warisan ini melalui Pengadilan Agama Manado agar supaya dapat dibagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka penggugat mengajukan permohonan supaya diletakkan sita jaminan dalam gugatannya sebelum adanya putusan yang tetap terhadap sengketa tersebut demi keadilan bersama. Pada akhirnya majelis Hakim menetapkan untuk diletakkan sita jaminan dalam sengketa tersebut.

Sengketa terkait pelaksanaan sita jaminan atas harta waris dalam putusan Pengadilan Agama Manado No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo menunjukkan adanya permasalahan dalam pembagian warisan yang memerlukan intervensi hukum. Sita jaminan diterapkan sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa harta warisan tidak dialihkan atau disalahgunakan sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Namun, pelaksanaan sita jaminan dalam konteks harta waris sering kali menimbulkan perbedaan persepsi di antara ahli waris, terutama terkait keabsahan dan dampaknya dalam hukum Islam.

Oleh Karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana proses penyelesaian perkara ini dilakukan serta sejauh mana penerapan sita jaminan dalam kasus ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal) dan keadilan dalam pembagian warisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk menganalisis Proses Penyelesaian terhadap pelaksanaan sita jaminan atas harta waris di Pengadilan Agama Manado Putusan No.124/Pdt.G/2020/PA.Mdo ditinjau dalam Hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan sita jaminan *(conservatoir beslag)* atas harta warisan.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sita Jaminan.
3. Pembatasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka peneliti membatasi dengan membahas permasalahan tentang Peletakan Sita Jaminan Dalam Penyelesain Perkara Harta Warisan di Pengadilan Agama Manado.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara terhadap pelaksanaan sita jaminan atas harta waris pada putusan No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Sita Jaminan atas harta waris dalam putusan No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses penyelesaian permohonan sita jaminan dari perkara harta waris di Pengadilan Agama Manado Putusan No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sita jaminan atas harta waris di Pengadilan Agama Manado Putusan No. 124/Pdt.G/2020/PA.Mdo

E. Kegunaan Penelitian

Sama halnya dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan ini, peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan, adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang

hukum perdata khususnya sita jaminan atas harta warisan.

2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lain, pegawai Pengadilan Agama Manado, pemerintah serta masyarakat islam pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap hukum islam untuk dijadikan sebagai acuan dasar.

F. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian. Hukum Islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur‟an maupun

2. Sita Jaminan *(Conservatoir beslag)*

Sita Jaminan merupakan tindakan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Putusan perdata tersebut dapat berupa, menguangkan atau menjual barang debitur yang disita.

3. Harta Waris

Harta Waris merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Warisan yang ditinggalkan dapat termasuk berbagai jenis aset seperti properti, uang tunai, investasi, dan benda berharga lainnya. Berikut perbedaan mengenai istilah ‘warisan’ dan ‘wasiat’ yang perlu Anda pahami.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini:

Pertama skripsi yang tulis oleh Anita Andriani Fakultas Syariah Universitas Alaudin Makassar, Dengan Judul Pelaksanaan Conservatoir Beslag Atas Harta

Bersama di Pengadilan Agama Bima Kelas Ib Perspektif Hukum Islam Penelitian tersebut pada dasarnya Pelaksanaan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas Harta Bersama di Pengadilan Agama Bima kelas IB terkait dengan putusan Nomor : 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. adalah dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku, yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita pengadilan Agama Bima kelas IB sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang- barang yang disengketakan, dengan adanya dugaan dari penggugat terhadap tergugat yang mengalihkan atau memindahtangankan barang-barang yang disengketakan, sehingga akan merugikan penggugat. Pelaksanaan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas Harta Bersama di pengadilan Agama Bima kelas IB terkait dengan putusan Nomor: 615/Pdt.G/2017/PA.Bm. Telah sesuai berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu dalam penelitian penyusun membahas terkait denga Sita Marital atau Sita Harta Bersama.

Kedua skripsi Muhammad Misbahul Munir dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (conservatoir beslag) di Pengadilan Agama Sleman" dibahas mengenai pelaksanaan penyelesaian pembagian sengketa harta gono-gini setelah kasus perceraian antara Siti Baroroh dan Harun di Pengadilan Agama Sleman, yaitu majelis hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, kemudian mempercayakan kepada panitera atau juru sita Pengadilan Agama Sleman sebagai pelaksana penyitaan terhadap barang barang yang disengketakan.[5] Perbedaan penelitian ini terletak pada kasusnya yaitu dalam penelitian penyusun memuat perkara tentang Sita Jaminan dalam

[5] "Muhammad Misbahul Munir, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman', Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019," n.d.

kasus Harta Warisan, sedangkan dalam skripsi Muhammad Misbahul Munir dalam kasus harta gono-gini.

Ketiga Skripsi Afri Kurniati yang berjudul "Pelaksanaan (conservatoir beslag) di Pengadilan Agama Boyolali setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 Dalam Perspektif Hukum Islam" dibahas mengenai pelaksanaan Conservatoir Beslag di Pengadilan Agama Boyolali sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang berlaku pada kasus sengketa harta bersama antara Sutani binti Jaeni dan Suparno Hadi Siswoyo. Adanya penyelewengan pada pelaksanaan sita jaminan tersebut, karena setelah ditetapkan sita jaminan, salah satu pihak telah mengalihkan salah satu barang yang telah ditetapkan sita jaminan.[6] Perbedaan penelitian ini terletak pada kasusnya yaitu dalam penelitian penyusun memuat perkara tentang Sita Jaminan dalam kasus Harta Warisan.

Kempat Skripsi karya Herman dengan judul "Tinjauan Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang". Hasil penelitian mengatakan dalam sistem pembagian warisan adalah musyawarah, dalam musyawarah pembagian terbagi dua, yaitu sistem pembagian warisan sebelum pewaris dan setelah pewaris meninggal.[7] Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tinjauan islam dalam penyelesaian sengketa warisan sedangkan penelitian penulis lakukan berbeda yaitu disini membahas mengenai menerapkan sita pelaksanaan eksekusi yakni putusan dari majelis hakim dalam menangani perkara kewarisan.

---

[6] "Afri Kurniati, 'Pelaksanaan Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Boyolali Setelah Berlakunya UU No. 07 Tahun 1989 Dalam Perspektif Hukum Islam', Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.," n.d.

[7] "Herman, 'Tinjauan Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang' (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2021), h. 7.," n.d.

Kelima Diandri Saputra. M, pada tahun 2014 dengan judul "Analisis Putusan Perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Lubuklinggau", Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Warisan, adalah para penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Wasi bin M. Ali dan seluruh harta yang dipermasalahkan merupakan harta bersama antara para Penggugat dan Tergugat selama menjalani hidup berumah tangga dengan pewaris almarhum Wasi bin M. Ali. Oleh karena itu, perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-LLG tentang Sengketa Waris, dinyatakan dapat diterima, maka Majelis Hakim membagi harta warisan tersebut berdasarkan aturan sistem kewarisan hukum Islam sebagaimana diatur di dalam Pasal 172 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu janda/isteri atau duda/suami, Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi cerai mati antara suami isteri, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separonya menjadi harta warisan (harta peninggalan) pewaris dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara 7 Nomor: 274/Pdt.G/2010/PALLG tentang Sengketa Warisan tersebut, telah memenuhi nilai-nilai keadilan, karena hakim dalam memeriksa dan mengadili tidak saja berpedoman berdasarkan hukum positif semata-mata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan masyarakat, tidak mengutamakan kepastian hukum. Sehingga putusan tersebut telah memenuhi tiga nilai-nilai dasar hukum, yaitu nilai-nilai dasar hukum (justice), kemanfaatan hukum (utility) dan

kepastian hukum (legal certainty).[8] Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang analisis putusan Nomor: 274/Pdt.G/2010/PA-LLG dalam penyelesaian perkara waris sedangkan penulis membahas tentang putusan Nomor: 124/PDT.G/2020/PA.MDO tentang eksekusi harta warisan.

[8] "Diandri Saputra.M, 'Analisis Putusan Perkara Nomor: 274/Pdt.G/2010/Pa-Llg Dalam Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Lubuklinggau' (Skripsi Sarjana: Bengkulu 2020), h. 9.," n.d.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjaun Umum tentang Sita Jaminan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Sita Jaminan *(Conservatoir Beslag)*

Sita atau penyitaan *(beslag)* mengandung pengertian tindakan menempatkan suatu harta kekayaan pihak tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah dari Pengadilan atau Hakim. Penetapan maupun penjagaan barang yang disita akan berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang memliliki kekuatan hukum tetap yang akan menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.

Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan penggugat dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan untuk menjamin bisa dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita demi kepentingan penggugat dibekukan, disimpan untuk jaminan sehingga tidak boleh dialihkan atau dijual, sebab dikhawatirkan ada kemungkinan pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan, mengalihkan harta kekayaannya pada orang lain sehingga apabila kemudia gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan maka putusan pengadilan tersebut tidak bisa dilaksanakan, disebabkan tergugat tidak memiliki harta kekayaan lagi.[9]

Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang yang disita merupakan perbuatan pidana dan melawan hukum. Sita jaminan atau yang biasa disebut dengan istilah conservatoir beslag adalah sita yang bisa dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan dari Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang

[9] Jhonny Garate, Sudikno Mertikusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2022, h. 83, Occupational Medicine, vol. 53, 2022.

disengketakan agar tidak rusak, dihilangkan atau dipindahtangankan sebelum perkara berakhir.[10]

Sebagai dasar hukum yuridis dari sita jaminan terdapat dalam HIR Pasal 227 ayat (1) Jo RBg Pasal 261 ayat (1) yang berbunyi: "Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belurn dijatuhkan keputusan atasnya atau putusan yang mengalahkannya belurn dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan mengahadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya".

2. Sita Jaminan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 188

Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 188, apabila ada ahli waris secara perorangan atau bersama-sama tidak mau melakukan pembagian harta waris, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk diberikan putusan pembagian harta waris. KHI Pasal 188 yang pada intinya bahwa ahli waris dapat meminta bagian warisan apabila ahli waris membutuhkan harta warisan tersebut, ada hak ahli waris di dalam harta warisan tersebut, Ahli Waris yang diamanatkan dalam wasiat tidak menjalankan wasiat, mencegah harta waris dialihkan ke salah satu ahli waris atau orang lain. Dalam hal ini antara Para Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya adalah beragama Islam yang wajib mengikuti aturan- aturan yang ditetapkan oleh Agama, yakni tentang Hukum Waris

[10] "Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Adtya Bakti, 2022, h. 57.," n.d.

Islam dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, serta apabila diabaikan berarti para pihak telah melanggar aturan agamanya sendiri dan sebaiknya keluar saja dari agamanya.

3. Unsur-Unsur Sita

Dalam sita jaminan terdapat beberapa Unsur, yaitu:

a. Pemohon Sita

Pemohon sita ialah pihak dalam sengketa yang mempunyai alasan sita, yaitu kekhawatiran terhadap kepentingannya yang akan dirugikan oleh tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh pihak lawan terhadap obyek sita dalam perkara. Pemohon sita lazimnya adalah penggugat, namun demikian tergugat pun juga dimungkinkan untuk mengajukan sita.

b. Permohonan sita

Permohonan sita diajukan kepada pengadilan Agama yang memeriksa perkara. Apabila perkara sudah berada ditingkat banding, maka permohonan sita diajukan kepada pengadilan tinggi agama yang memeriksa perkara, melalui pengadilan Agama luang memeriksa pada tingkat pertama, dan apabila perkara sudah dalam tingkat kasasi, maka permohonan sita diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan Agama yang memeriksa pada tingkat pertama. Permohonan sita harus dibuat secara tertulis, dan bagi yang buta huruf harus di proses menurut pasal 120 HIR. Permohonan sita harus menyebutkan:

1) Pihak-pihak dalam perkara
2) Alasan-alasan permohonan sita
3) Barang-barang yang dimohonkan sita
4) Petitum sita
5) Obyek Sita

b. Tersita

Tersita ialah Tergugat/Termohon atau pihak yang menguasai benda obyek sita dan pihak ketiga tidak dapat menjadi tersita. Yang berwenang menetapkan perintah sita adalah Hakim yang memeriksa perkara, yaitu hakim Tunggal atau ketua majelis. selain Hakim/Ketua Majelis tidak berwenang menetapkan perintah sita.

c. Pelaksana Sita

Pelaksana sita ialah panitera pengadilan Agama, dibantu oleh dua orang sebagai saksi. Apabila panitera berhalangan dapat diganti oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh panitera.[11]

4. Macam-Macam Sita Jaminan

a. Sita jaminan pada barang miliknya sendiri

Pernyataan ini dilalukan terhadap barang milik kreditor (penggugat) yang dikuasai oleh orang lain. Sita jaminan ini bukan digunakan untuk menjamin satu tagihan yaitu berupa uang, melainkan untuk dapat menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon atau kreditor berakhir dengan penyerahan barang yang disita. Sta jaminan terhadap miliknya sendiri ini ada dua macam:

1) Sita Revindicatoir

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis pada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang ini tinggal, agar barang tersebut disita. Penyitaan ini disebut sita revindicatoir. Yang bisa dilakukan sita secara *revindicatoir* adalah barang bergerak milik pemohon, sedangkan barang tetap tidak dapat disita secara

[11] Muchammad Ichsan, "Perspektif Hukum Islam," Jurnal Media Hukum 19 no.2, no. 615 (2012): h 15.

revindicatoir, oleh karena kemungkinan dapat dialihkan atau diasingkannya barang tetap itu pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.[12]

2) Sita Marital

Sita marital bukan untuk menjamin suatu tagihan uang ataupun penyerahan barang, melainkan menjamin supaya barang yang disita tersebut tidak dijual. Jadi fungsinya ialah guna melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung yaitu antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpankan ataupun membekukan barang-barang yang disita, supaya jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Oleh karena sifatnya hanya menyimpan, maka sita maritaal tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu sendiri diperlukan guna memperoleh title eksekutorial yang mengubah dari sita jaminan menjadi title eksekutorial, sehingga putusan bisa dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

b. Sita jaminan terhadap barang milik debitor

Penyitaan ini merupakan langkah yang sering disebut sebagai sita conservatoir, yang merupakan langkah persiapan dari pihak yang mengajukan tuntutan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan perdata dapat dilaksanakan dengan menguangkan atau menjual barang milik debitur yang disita, untuk memenuhi

[12] "Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara, Hlm. 211.

tuntutan pihak yang mengajukan tuntutan. Dengan melakukan penyitaan terhadap suatu barang, barang tersebut menjadi tidak dapat dialihkan atau dijual, dan seringkali penyitaan ini tidak berakhir dengan penjualan barang yang disita, karena debitur memenuhi kewajibannya sebelum putusan dilaksanakan. Oleh karena itu, sifat dari sita conservatoir lebih merupakan bentuk tekanan dari pada jaminan yang pasti.

Untuk melakukan sita jaminan, ada persyaratan bahwa harus ada dugaan yang beralasan. Ini berarti bahwa seseorang yang berutang belum mendapat putusan dari hakim atau putusan tersebut belum dijalankan, namun ada kekhawatiran bahwa orang tersebut mencoba untuk menyembunyikan atau melarikan barangnya. Jika penggugat tidak memiliki bukti yang kuat atau ada kekhawatiran bahwa tergugat akan menyembunyikan barang-barang tersebut, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan. Persyaratan adanya dugaan ini tidak hanya ditulis begitu saja, tetapi dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar penyitaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, yang pada akhirnya hanya akan sia-sia dan tidak berdampak pada sasaran yang dimaksud (vexatoir). Dalam praktik peradilan, wewenang hakim untuk memeriksa debitor atau barang yang disita dapat dikatakan tidak pernah digunakan.

5. Tujuan Sita Jaminan

Tujuan sita ialah untuk menjamin agar putusan hakim nantinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagimana mestinya. Artinya putusan hakim secara nyata dapat

diwujudkan, dan putusan hakim tidak hampa karena barang sengketa telah tiada, rusak atau dipindah tangan pada pihak ketiga.[13]

Selain itu juga sita bertujuan untuk mengamankan objek sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, di bebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut, untuk menjamin agar putusan Hakim dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.[14]

Adapun tujuan dari penyitaan itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menjaga barang yang disengketakan

   Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibaan dan sebagainya, dan juga agar tidak dibebabani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksudnya di sini untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat.

b. Agar gugatan tidak hampa

   Selain untuk menjaga keutuhan barang, salah satu tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak illusior atau tidak hampa pada saat putusan dilaksanakan. Maksudnya di sini adalah apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan

[13] "Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, h. 105.
[14] "Halim Talli, Pengelolaan Administrasi Perkara Menuju Peradilan Agama Yang Mandiri, h. 167.

hukum tetap sehingga apabila Tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan Tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut.[15]

6. Objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)

a. Dalam Sengketa Hak Milik, Terbatas Atas Barang yang Disengketakan Kebolehan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat dalam Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak:

1) Hanya terbatas atas obyek barang yang diperkirakan, dan
2) Tidak boleh melebihi obyek tersebut

Pelanggaran atas prinsip itu, dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang *(abuse of authority),* dan sekaligus merupakan pelanggaran atas tata tertib beracara, sehingga penyitaan tersebut dikategorikan sebagai undue process atau tidak sesuai dengan hukum acara.[16]

b. Terhadap Obyek dalam sengketa utang atau ganti rugi

Dalam Perkara utang piutang atau ganti rugi dapat diterapkan alternatif sebagai berikut:

1) Meliputi seluruh harta kekayaan tergugat

Sepanjang utang atau ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. Penerpan yang demikian bertitik tolak dari

---

[15] "Fadli Akbar, Tinjauan Hukum Tentang Fungsi Dan Tujuan Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata, Jurnal Penelitian (Fak. Hukum Universitas Tadulako) Jurnal.Untad.Ac.Id.>article> (Diakses Tanggal 26 Maret 2024).

[16] Reimon Simamora and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Konsep Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana Efektivitas Dalam Penerapannya?," Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 10, no. 8 (2022): 1757, https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p04.

ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata Jo. Pasal 227 ayat (1) HIR. Yang menegaskan:

a) Segala Kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdata)
b) Barang tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerakn dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan penggugat.

Akan tetapi, kebolehan menyita seluruh harta milik tergugat dalam sengketa utang piutang atau ganti rugi harus memperhatikan prinsip yang digariskan Pasal 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 RBg:

Dahulukan barang bergerak, jadi yang pertama-tama disita adalah barang bergerak. Apabila barang bergerak yang disita sudah mencukupi untuk melunasi gugatan, penyitaan dihentikan. Apabila barang yang bergerak tidak mencukupi jumlah tuntutan, maka dibolehkan meletakkan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak.

2) Terbatas pada barang agunan.

   Jika perjanjian utang piutang dijamin dengan agunan barang tertentu, maka:

   a) Sita jaminan dapat langsung diletakkan di atasnya meskipun bentuknya barang tidak bergerak.
   b) Dalam perjanjian kredit yang dijamin dengan barang tertentu, pada barang tersebut melekat sifat spesialitas yang memberi hak separatis kepada kreditur, oleh karena itu prinsip mendahulukan penyitaan barang bergerak disingkirkan oleh perjanjian kredit yang dijamin dengan agunan.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Harta Waris

Secara bahasa, kata Mawarits merupakan jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats yang dimaknakan dengan mauruts) adalah "harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya." Orang yang meninggalkan disebut muwarits. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut warits. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagianbagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby AshShiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Sedangkan faraidh, jamak dari faridhah. Kata ini diambil dari fardhu yang dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara.[17]

Mawarits merupakan salah satu hal penting yang harus mendapat perhatian khusus oleh setiap muslim. Hukum mempelajari ilmu mawarits adalah fardlu kifayah. Nabi Muhammad SAW memotivasi para umatnya untuk mempelajari dan mengajarkannya sebagaimana disebutkan dalam banyak hadits[18]. Salah satunya yaitu:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya:

"Pelajarilah ilmu faraidh (Mawarits), dan ajarkaanlah kepada manusia. Karena ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta ia merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku." (H.R. Hakim dan Al-Baihaqi)

---

[17] "Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2020, h. 5," n.d.

[18] "Saleh Al-Fauzan, Fiqh Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 560.," n.d.

a. Dasar Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia harta diwarisi. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, manakala tidak ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-qur'an maupun Hadis tersebut dengan baik.

1) Al-quran Surat An-Nisa Ayat [4]: 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١١

Terjemahnya:

> "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 20 Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS AnNisa" [4]:11)[19]

[19] "Al Quraan Dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, Hlm. 116-117.," n.d.

2) Hadis riwayat Muttafaq ‘alaih:

أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya:

> “Nabi SAW. Bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (deket kekerabatannya).” (al-Bukhari dan Muslim).[20]

b. Syarat dan Rukun Mawaris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Ada pun rukun pembagian warisan ada tiga.

1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, secara hukum, maupun secara perkiraan.
2) Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan
3) Tidak ada salah satu penghalang waris[21]
   a) Perbudakan

      Seorang budak tidak dapat menerima waris dan mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan kepada Al-qur’an surat An-Nahl Ayat 75:

      ۞ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًاۗ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ٧٥

      Terjemahnya:

      Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-

[20] “Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 4, Bandung: Syirkat Al-Ma‟arif , Hlm. 165.,” n.d.
[21] “Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi , Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Terj Ahmad Tirmidzi Dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020, Hlm. 964-965.,” n.d.

terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Maksud dari ayat tersebut adalah budak tidak cakap dalam urusan hak milik kebendaan dengan cara apapun. Dalam hal waris mewarisi pun demikian. Hal ini dikarenakan: pertama, budak tidak cakap hukum. Kedua, status kekeluargaannya terhadap kerabatkerabatnya sudah putus. Lagipula, budak dianggap tidak mempunyai harta peninggalan sedikitpun untuk diwaris.

b) Pembunuhan

Jumhur Ulama‟ telah sepakat dalam menetapkan bahwa pada prinsipnya pembunuh tidak dapat mewarisi harta seseorang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqaha dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya.

Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadits:

اَلْقَاتِلُ لاَيَرِثُ

Artinya:

“Pembunuh tidaklah memperoleh harta waris” (HR. Tirmidzi 2192 dan Ibnu Majah no. 2645)

c) Berbeda Agama

Maksud berbeda agama di sini adalah antara pewaris dan ahli waris menganut agama yang berbeda. Misalnya pewaris beragama Islam namun ia memiliki ahli waris yang selain Islam. Maka ahli waris yang selain Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Begitu juga sebaliknya, apabila ada pewaris selain Islam memiliki ahli waris beragama Islam, maka ahli waris yang beragama Islam tersebut tidak dapat mewarisi harta pewaris.

Logikanya, waris-mewarisi merupakan penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewarisi

disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong-menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan seperti hak untuk memilikinya, menguasainya, dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.[22]

2. Asas-Asas Dalam Kewarisan Islam

Asas merupakan pondasi, dasar ataupun basis yang jikalau dihubungkan dengan sistem berfikir maka yang dimaksud dengan asas merupakan landasan berpikir yang paling dasar, menurut Kamus besar bahasa Indonesia asas berarti dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, arti lainnya asas adalah dasar cita-cita dan hukum dasar. Asas dalam hukum mempunyai arti kebenaran yang digunakan sebagaitumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam melaksanakan penegakan dan pelaksanaan hukum.

Hukum waris Islam mempunyai sumber dari asas yang digunakan dalam menjadi tumpuan berpikir ataupun berpendapat, sumber utama dalam hukum waris Islam berrsumber dari al-Qur'an dan Hadis. Ayat Al-Qur'an yang melahirkan asas-asas hukum kewarisan Islam, dijelaskan Allah SWT. pada Al-Qur'an Surah Ali Imran/3:32:[23]

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ٣٢

Terjemahnya:
"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul(-Nya). Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.[24]

[22] "Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: PT. Al-Maarif, 1981, Hlm. 83-97.," n.d.
[23] "Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 72-73.
[24] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012)

Asas-asas dalam Hukum kewarisan Islam, menurut H. Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas, sedangkan menurut H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi Hukum Kewarisan Islam menjadi enam asas.[25]

Asas-Asas dalam hukum kewarisan islam diantaranya:

a. Asas *Integrity* (Ketulusan)

   Asas ketulusan mengandung pengertian bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Hukum Waris Islam harus dilaksanakan bersama-sama dengan ketulusan hati untuk menaati ketentuan-ketentuan yang diyakini keberadaan yang berasal dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW yang membawa risalah AlQur'an. Atas dasar itulah ketulusan seseorang dalam melaksanakan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam bergantung pada keimanan yang dimiliki seseorang dalam menaati hukum yang telah diturunkan Allah SWT.[26]

b. Asas *Ta'abbudi* (Pengambahan diri)

   Asas *ta'abbudi* adalah keyakinan tentang cara memberikan warisan dalam sistem hukum Islam. Ini termasuk melakukan perintah atau beribadah kepada Allah SWT, yang berarti bahwa hamba yang melakukan perintah akan menerima pahala dan ganjaran, seperti yang dijanjikan Allah dalam ketentuan hukum lainnya.

c. *Asas Hukukul Maliyah* (hak-hak kebendaan)

   Asas Hukukul Maliyah adalah Asas hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang dapat diberikan atau diwariskan kepada ahli waris dalam ruang lingkup hukum keluarga atau hak dan kewajiban

[25] H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. Kompilasi Hukum Knansan Islam (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). h. 29-39

[26] "Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 72-73."

pribadi seperti suami dan istri, jabatan, atau keahlian yang tidak dapat diwariskan.

d. Asas *Hukukun Thabi'iyah* (hak-hak dasar)

   Asas *Hukukun Thabi'iyah* adalah Hak-hak dasar adalah hak yang dimiliki oleh ahli waris sebagai seorang manusia, terlepas dari apakah ahli waris adalah bayi atau orang dewasa. di dalam konten dapat mewarisi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Contoh lain dari hak-hak dasar adalah apabila seseorang sakit dan menghadapi kematian tetapi masih hidup ketika pewaris meninggal. Contoh lain adalah jika suami dan istri belum resmi bercerai tetapi tetap tinggal bersama, perkawinan mereka dianggap sah dan memenuhi syarat untuk mewarisi.[27]

e. Asas *Ijbari* (keharusan/kewajiban)

   Asas *Ijbari* Karena asas keharusan, hukum Islam berlaku secara otomatis, sehingga penerapan hukum waris Islam tidak memerlukan tindakan. hukum baru atau aturan lain yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pemindahan harta dari pewaris ke ahli waris harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan tidak boleh diubah baik oleh pewaris maupun ahli waris.[28]

f. *Asas Bilateral*

   Asas bilateral adalah asas dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa hak warisan diterima dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat laki-laki dan perempuan. Asas ini juga dikenal sebagai asas parental.

---

[27] "Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 77."
[28] "Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 78."

g. *Asas Individual* (perorangan)

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi ke masing-masing ahli waris sehingga mereka dapat memilikinya secara individual. Seluruh harta warisan dilaksanakan di ditunjukkan dalam jumlah tertentu, yang kemudian di distribusikan ke ahli waris yang berhak atasnya menurut kadar bagian masing-masing.

h. Asas Keadilan yang berimbang

Asas Keadlian Menurut prinsip keadilan yang berimbang, ketika seseorang membahagikan harta warisan, harus ada keseimbangan antara hak mereka yang diberikan kepada mereka dan tanggung jawab yang akan mereka tanggungvdi masa depan. ditanggung, misalnya, bagian laki-laki dan perempuan ditetapkan dengan cara yang berbeda, yaitu dua banding satu, karena seorang laki-laki akan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga dan mengurus anak-anak dan istrinya. Asas keadilan yang berimbang ini mengikat tanggung jawab ahli waris kelak, tidak peduli apakah sang istri mampu atau anakanaknya membutuhkan. Berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah tentang keseimbangan hak dan kewajiban yang diberikan dan harus dipenuhi, apa yang diperoleh dari ketentuan harta warisan juga akan memiliki manfaat yang sama. [29]

i. Azas Kematian

Azas ini menunjukkan bahwa warisan baru muncul ketika seseorang meninggal dunia, yang berarti warisan semata-mata muncul sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut kenyataan Menurut hukum pewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain baik

[29] "Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 79-80."

melalui pembagian harta warisan maupun langsung hanya dapat dilakukan selama orang yang memiliki harta itu masih hidup.

j. Asas membagi habis harta warisan

Asaz membagi habis harta warisan Menurut prinsip, harta warisan harus dibagi sehingga tidak tersisa apa pun. Siapa pun yang ingin menjadi ahli waris harus mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, membayarkan hutang, dan wasiatnya sebelum membagi harta warisan.[30]

3. Sebab-Sebab Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi dalam hukum fikih mawaris ada tiga yaitu:

a. Pernikahan

Nikah adalah ikatan yang memiliki hak memiliki wati (jima'), yang diucapkan dengan kata "nikah", "tajwiz", atau dengan arti yang sama. Dalam hal ini, hak milik berarti hak milik intifa, atau hak untuk menikmati hubungan suami istri. Namun, pengertian yang lebih kuat terkait dengan kemungkinan seseorang menikmati faraj perempuan.

b. Nasab

Nasab Nasab ialah kerabat yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris, baik dari garis keturunan (jihat) bapak atau dari jihat istri.

c. Wala

Istilah dan keadaan wala di zaman sekarang rasanya tidak mungkin ada, namun dengan mempelajari hukum waris kita sedikit tahu bahwa kedudukan wala itu ada dalam pandangan hukum Islam. Wala menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat

[30] "Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Istana Agency, 2018), 82."

dari pembebasan budak. Hak Wala termasuk sebab-sebab waris mewarisi. Walaupun seseorang tidak memiliki pertalian nassab, akan tetapi karena membebaskan budak maka dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab.[31]

4. Hukum Waris di Indonesia

Pelaksanaan pembagian warisan di Indonesia diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan KUHPerdata.

a. Pelaksanaan kewarisan dalam KHI

Pelaksanaan kewarisan dalam KHI Kewarisan dalam KHI diatur dalam Buku II Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 Bab yang terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Ahli Waris, Bab III tentang Besarnya bagian, bab IV tentang Aul dan Rad, Bab V tentang Wasiat, Bab VI tentang Hibah.

Dalam pasal 171 huruf a disebutkan bahwa *"Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.* Pengertian waris dalam KHI hampir sama dengan pengetian waris dalam hukum Islam. Pada Bab I tentang ketentuan umum terdapat pula unsurunsur atau rukun waris yang harus ada pada saat pembagian warisan, hal ini terdapat pada pasal 171 huruf b, c, d dan e. KHI membedakan tentang harta peninggalan dan harta waris, hal ini dijelaskan pada pasal 171 huruf d bahwa *"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda"*

[31] Johan Sullivan, "*Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Islam Menurut Hukum Waris Islam*," Lex Privatum VII, no. 3 (2019): 87–94.

Bagian pertama membahas tentang ketentuan umum, bagian kedua yang menjadi miliknya maupun hak-haknya sedangkan Harta waris dijelaskan dalam pasal 171 huruf e bahwa "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta Bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pasal 171 huruf e menerangkan bahwa harta warisan baru bisa disebut sebagai harta waris setelah terpenuhinya keperluan pewaris, pasal 171 huruf e sejalan dengan pasal 175 tentang (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris.

b. Pelaksanaan kewarisan dalam KUHPerdata

Hukum waris dalam KUHPerdata diatur pada BAB kedua belas, terdapat tiga membahas tentang perwarisan para keluarga sedarah yang sah, dan si suami atau isteri yang hidup terlama, serta bagian ketiga membahas tentang perwarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin. Pasal tentang perwarisan dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 873.

Dalam KUHPerdata mengatur tentang waris hanya dapat berlangsung karena kematian, hal ini diatur dalam pasal 830 KUHPerdata. KUHPerdata juga menetapkan suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menerima warisan, dalam pasal 838 KUHPerdata hal ini terdapat persamaan seperti hukum Islam yang terdapat Hijab dan Mahjub.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu suatu penelitian terhadap kejadian atau peristiwa tertentu yang terdapat sebuah masalah yang perlu untuk ditelaah.[32] Alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, agar dapat mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat yang menjadi objek untuk penelitian tersebut.

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus adalah:[33]

1. Menganalisis secara menyeluruh kasus dan situasi yang menjadi subyek penyelidikan;
2. Cobalah untuk memahami kasus dari sudut pandang orang yang terbiasa menjalankan (jika itu suatu kegiatan) atau yang pernah mengalaminya;

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu sebuah pendekatan yang menggunakan Undang-Undang yang berlaku pada negara tersebut atau teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.[34] Pendekatan *yuridis-empiris* yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan melalui hukum-hukum islam untuk mencari tahu bagaimana Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Warisan di Pengadilan Agama Manado.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu terdapat 2 sumber yaitu:

---

[32] Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) h.99.

[33] Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.25.

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data yang dijadikan sumber utama oleh penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Manado.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, internet dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikemukakan oleh penulis.[35] Pada penelitian ini terdapat beberapa buku, jurnal, internet, serta skripsi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kemukakan yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Waris (Putusan Pengadilan Agama Manado No.124/Pdt.G/2020)", sehingga sumber-sumber tersebut penulis jadikan referensi atau bahan rujukan dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah teknik perolehan data yang dilakukan dengan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan atau tingkah laku objek sasaran.[36] Dilakukan metode observasi yaitu untuk mengumpulkan data-data di Pengadilan Agama Manado. Maka dengan metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap dan benar.

2. Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari

[35] "Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), h.24.," n.d.
[36] "Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.104.," n.d.

pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Menurut Hopkins: “wawancara adalah cara mengalami situasi tertentu di kelas dari perspektif yang berbeda”.[37] Dalam hal ini peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada Hakim

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang Bagaimana Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Warisan Tinjauan Hukum Islam di Pengadilan Agama Manado. Alat wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah[38]:

a) Buku Catatan: digunakan untuk merekam semua percakapan dengan sumber data;
b) *Recorder*: digunakan untuk merekam semua percakapan atau percakapan;
c) Kamera: untuk mengambil gambar saat peneliti sedang berbincang-bincang dengan informan/sumber data. (peneliti akan mengambil gambar ketika informan mau untuk diambil gambar).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanafiah Faesal yaitu: “metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas melakukan pengumpulan data dengan mentransfer bahan-bahan tertulis yang relefan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan sebagaimana mestinya.[39]

---

[37] “Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002), h.157,” n.d.
[38] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), h.239 (Bandung: Alfabeta, 2014).
[39] “Sanafiah Faesal, Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2020), h.42-43.,” n.d.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis dari observasi dan wawancara, dengan cara membuat pola, memilih mana yang penting dan perlu digali, dan menarik kesimpulan sehingga diri sendiri dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris.

Hasil penelitian yuridis-empiris, untuk menjadi nilai yang lebih baik dalam penelitian atau lebih tepatnya, peneliti harus menggunakan pendekatan dalam setiap analisis. Pendekatan ini bahkan dapat menentukan nilai hasil penelitian. Hal ini terwujud ketika pendekatan yang digunakan dalam analisis tidak memadai, bobot penelitian ini tentu kecil dan tidak tepat, dan kebenarannya diragukan atau dipertanyakan. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan dalam menganalisis hasil penelitian menjadi sangat penting. Pendekatan penelitian yuridis empiris dimaksudkan sebagai bahan awal sebagai landasan bagi sudut pandang peneliti dan sebagai kerangka untuk melakukan analisis.